



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PUTUSAN Nomor 1130/Pdt.G/2017/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI  
KEADILAN

### BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Fatmawati binti Abd. Wahab**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi RT.09 Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut Penggugat;

**melawan**

**M. Zaini bin Syaharman**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan S1 Sosial, bertempat tinggal di Jalan AM. Sangaji Gang. 3 RT.13 Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan register Nomor

Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2017/PA.Tgr  
Halaman 1 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1130/Pdt.G/2017/PA.Tgr tanggal 8 Desember 2017 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 September 1995, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah 524/44/X/1995 tanggal 10 Oktober 1995;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah keluarga di Kelurahan Loa Tebu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 hari, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 13 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama :
  - a. M. Faisal Arif, Lahir di Samarinda umur 20 tahun
  - b. Sri Faridah Wahyuni, lahir di Samarinda umur 17 tahun
  - c. Putri Lidya Lathifah, lahir di Samarinda umur 13 tahun
  - d. M.Dzaki, lahir di Tenggarong umur 6 tahun
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat temperamental, setiap ada hal-hal kecil Tergugat langsung marah, seperti bila ada permasalahan dengan anak, Tergugat langsung marah dan tidak segan-segan berkata-kata kasar kepada Penggugat dan di depan ana-anak Penggugat dengan Tergugat;

Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2017/PA.Tgr  
halaman

Halaman 2 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dengan memberi nasehat kepada Tergugat agar menghilangkan sifat tempramentalnya tersebut, namun Tergugat tidak mengindahkan nasehat Penggugat sehingga perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2016, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat di Pengadilan Agama Tenggara pada bulan Oktober tahun 2016, namun dicabut oleh Penggugat dengan alasan ingin memberi kesempatan Tergugat untuk berubah;

9. Bahwa setelah Penggugat mencabut gugatannya, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi selayaknya suami isteri;

10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (M. Zaini bin Syaharman) terhadap Penggugat (Fatmawati binti Abd Wahab);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;



**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya menjelaskan tentang kewajiban mediasi, dan atas penjelasan tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat agar Ketua Majelis menunjuk seorang mediator, dan atas kesepakatan tersebut Ketua Majelis telah menunjuk Drs. H. Taufikurrahman, M. Ag., sebagai Mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan pemberitahuan mediator secara tertulis tertanggal 10 Januari 2018, mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan ralat terhadap penulisan nama Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak hadir kembali di persidangan. Akan tetapi Tergugat menitipkan surat melalui Penggugat yang berisi keberatannya terhadap gugatan Penggugat dikarenakan kesalahan nama Tergugat yang termuat dalam surat gugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 524/44/X/1995, Tanggal 10 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.);



Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah menghadapkan saksi-saksi dari keluarga dan orang dekat yaitu:

Saksi I: **Ardiman bin Abd. Wahab**, tempat tanggal lahir Loa Tebu, tanggal 13 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.29 Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat dan saudara ipar Tergugat;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- 3 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Loa Tebu lalu pindah ke Kelurahan Baru;
- 4 Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- 5 Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahuinya dari pengaduan Penggugat;
- 6 Bahwa sejak Juli 2016 yang lalu, Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dengan Penggugat lagi karena pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- 7 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar adalah karena Tergugat mempunyai sifat temperamen yang tinggi sehingga sering marah terhadap Penggugat;
- 8 Bahwa saksi telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun



kembali, namun Penggugat menyatakan sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;

Saksi II: **Zulkifli bin Ardiman**, tempat tanggal lahir Loa Janan, tanggal 08 Juni 1996, agama Islam, pendidikan SMK, status belum kawin, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Manunggal I RT. 29 Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

9 Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah paman saksi, dan saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;

10 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;

11 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Loa Tebu lalu pindah ke Kelurahan Baru;

12 Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

13 Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahuinya dari pengaduan Penggugat;

14 Bahwa sejak Juli 2016 yang lalu, Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dengan Penggugat lagi karena pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

15 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya adalah karena Tergugat mempunyai sifat temperamen yang tinggi sehingga sering marah terhadap Penggugat;

16 Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;





Menimbang, bahwa pada sidang kedua dan ketiga pada tahap pembuktian, Tergugat tidak pernah hadir lagi di muka persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara sidang tanggal 9 Januari 2018 dan berita acara relaas Nomor 1130/Pdt.G/2017/PA.Tgr tanggal 25 Januari 2018, karenanya tahap pembuktian dinyatakan selesai dilanjutkan dengan kesimpulan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat hal mana untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian pula mediator telah melakukan mediasi terhadap pihak berperkara sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 01 Tahun 2016 dan telah ternyata berdasarkan pemberitahuan tertulis yang disampaikan oleh mediator, Drs. H. Taufikurrahman, M. Ag., tertanggal 10 Januari 2018, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa kehidupan rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Maret 2008 dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental dan sering marah serta berkata kasar kepada Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2016 akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang, dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang pernah hadir pada sidang pertama ternyata tidak hadir kembali di muka persidangan pada sidang berikutnya termasuk pada tahap jawaban, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, karenanya dalam hal ini Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya tersebut;

Menimbang, bahwa adapun jawaban Tergugat melalui surat tanpa kehadirannya di muka sidang, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa isi surat yang dititipkan Tergugat melalui Penggugat tersebut adalah jawaban terkait pokok perkara, dengan tidak mengajukan eksepsi kewenangan apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 138 Rv bahwa "jika setelah dilakukan jawab menjawab di dalam sidang pengadilan perkara ternyata tidak dapat diselesaikan dengan cara lisan, maka hakim atas permohonan para pihak atau karena jabatan dapat memerintahkan bahwa perkara diperiksa berdasarkan jawab-menjawab tertulis";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa pengajuan jawaban adalah di muka sidang oleh pihak yang berkepentingan itu sendiri, sehingga karenanya pengajuan jawaban apapun terkait pokok perkara tanpa kehadiran pihak yang berkepentingan tidak dapat dipertimbangkan, kecuali jawaban tersebut terkait eksepsi kewenangan;

Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2017/PA.Tgr  
halaman

Halaman 8 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pengajuan jawaban Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti (P.), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti mana merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang mana telah dibenarkan dan tidak dibantah Tergugat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan dalam hal ini Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat, masing-masing adalah saudara kandung dan keponakan Penggugat telah bersesuaian keterangannya mengenai adanya adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan berhujung kepada pisahnya Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2016 yang lalu karena Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang merupakan keluarga Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri oleh para saksi, yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan relevan pula dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, serta dalil bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terpisah tempat tinggal sejak Juli 2016 atau setidaknya sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan

Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2017/PA.Tgr  
halaman

Halaman 9 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun saksi Penggugat yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang menjadikan rumah tangga telah pecah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama pisah itu tidak ada indikasi Penggugat dan Tergugat akan berdamai meskipun telah diusahakan perdamaian di antara mereka;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi juga diketahui bahwa keluarga Penggugat termasuk para saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, hal itu berarti telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat di mana dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:

سد مقدم على جلب المصالح درء المفا

Artinya: *"Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2017/PA.Tgr  
halaman

Halaman 10 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Kitab *At-Talaq fi al-Syariah al-Islamiyah Wa al-Qonun*, hal. 40 sebagai berikut:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : "Bahwa sebab-sebab diperbolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami dan istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakan hukum-hukum Allah;

- Dalam kitab *Fiqhu al-Sunnah*, Juz 2 hal. 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44 K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum: "Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan";

Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2017/PA.Tgr  
halaman

Halaman 11 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk disatukan kembali dan walaupun dipaksakan untuk disatukan kembali akan menjadi siksaan bagi kedua belah pihak, karenanya alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang hadir pada sidang kedua dan ketiga, yaitu pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan dengan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Berdasarkan hal tersebut, demi mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim sepakat membacakan putusan tanpa kehadiran Tergugat atau diputus dengan *contradictoir* sebagaimana Pasal 151 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (M. Zaini bin Syaharman) terhadap Penggugat (Fatmawati binti Abd. Wahab);

Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2017/PA.Tgr  
halaman

Halaman 12 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1439 Hijriah, oleh Drs. Akhmar Samhudi, S.H., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Faidil Anwar, S.Ag., S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Akhmar Samhudi, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

ttd.

Faidil Anwar, S.Ag., S.H.

Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2017/PA.Tgr  
halaman

Halaman 13 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
-	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
-	Biaya Pemanggilan	:	Rp	150.000,00
-	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
-	Biaya Meterai	:	Rp	<u>6.000,00+</u>
Jumlah	Rp			241.000,00

Disalin sesuai aslinya,  
Tenggarong, 30 Januari 2018  
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.